



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jl. Imam Bonjol RT.05/RW.02, Medaeng, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Sumput RT.13/RW.02, Sumput, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 685/SK/12/2023 Tanggal 04 Desember 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Gs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada :

- 1.1. Hari JUM'AT, tanggal 7 Februari 2019, di Dusun Cemoro, RT,01/RW.01, Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Atau, disebut sebagai rumah dari Ibu Pemohon II;
- 1.2. Wali Nikah dari Pemohon II adalah, Ayah dari Pemohon II (DIDIK WIYONO), sedangkan saksi saksinya Bernama 1. Rahmat Setyawan, dan 2. Marsianto;
- 1.3. Mas kawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang mana uang tersebut telah dibayarkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- 1.4. Dan, yang menikahkan adalah seorang Ustad yang Bernama Muhaimin, saat ini Ustad dimaksud telah meninggal dunia;

Hal mana keterangan di atas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, Nomor : 470/176/424.202.009/2023, tanggal 2 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : **ADZRIEL RAFIQ SYAHPUTRA, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada Tanggal 12 Agustus 2020.** Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran ;
3. Bahwa pada saat pernikahan menurut agama Islam tersebut **Pemohon II masih berstatus belum/tidak pernah menikah (perawan).** Sedangkan **Pemohon I masih berstatus terikat dalam pernikahan** atau masih sebagai suami dari seorang perempuan yang bernama Hesti Prihandini Binti Suparni;
4. Bahwa saat Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah sekarang ini, **Pemohon I telah bercerai dengan istrinya,** sebagaimana dinyatakan dalam **Akta Cerai bernomor 2159/AC/2022/PA.Sda tertanggal 27 Juli 2022 ;**

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **tujuan** dari Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan status hukum anak dari hasil perkawinan yang akan di buatkan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan tersebut, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik. Untuk berkenan memanggil dan memeriksa pemohon I dan pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya ;
2. **Menyatakan** sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD AUNUR ROFIQ bin WINARNO**) dan Pemohon II (**TITANIA OKTAVIA FORTUNA binti DIDIK WIYONO**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2019 di Dusun Cemoro, RT,01/RW.01, Desa Pungging, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. **Menyatakan** bahwa anak yang bernama ADZRIEL RAFIQ SYAHPUTRA, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada Tanggal 12 Agustus 2020 adalah anak kandung Pemohon I (**MUHAMMAD AUNUR ROFIQ bin WINARNO**) dan Pemohon II (**TITANIA OKTAVIA FORTUNA binti**

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs



DIDIK WIYONO);

5. **Membebaskan** kepada pemohon I dan pemohon II Untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR : Bilamana Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain terhadap permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3571030603910002, atas nama MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 2514026610010002, atas nama TITANIA OKTAVIA FORTUNA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai, atas nama MOHAMMAD AUNUR ROFIQ, Nomor: 2159/AC/2022/PA.Sda, tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2019, dengan wali nikah Ayah dari Pemohon II Pemohon II bernama DIDIK WIYONO, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Rahmat Setyawan dan Marsianto Pemohon I berstatus masih terikat dalam pernikahan dan Pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ADZRIEL RAFIQ SYAHPUTRA.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan status hukum

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari hasil perkawinan yang akan di buatkan Akta Kelahiran, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomer 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya bukti-bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik dan berstatus sudah kawin ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Akta Cerai Pemohon I, membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik dan bertsatus duda cerai hidup yang telah bercerai pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II Pemohon II bernama DIDIK WIYONO,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Rahmat Setyawan dan Marsianto, dengan mahar berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus masih berstatus terikat dalam pernikahan, dan Pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pada saat pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2019 tersebut, Pemohon I masih berstatus kawin (vide P.3), dengan demikian Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*". Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan yang dimohonkan isbat oleh Para Pemohon, bagi Pemohon I perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami sirri (di bawah tangan), yang tidak dapat diajukan itsbat nikah, hal mana sesuai rumusan pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs



Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.467/Pdt.P/2023/PA.Gs